

KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERMENHAN NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN HIBAH
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA

DIUNDANGKAN DI JAKARTA PADA TANGGAL, 4 AGUSTUS 2016

DAFTAR ISI

		Halaman
Perubahan Pasal I		2
Pasal 1		3 - 8
Pasal 11a		8
Pasal 43		8 - 13
Pasal 44		13
Pasal 44a		13 - 14
Pasal 44b		14 - 15
Pasal 46		15
Perubahan Pasal II		15 - 16
LAMPIRAN II	PERUBAHAN ATAS PERMENHAM NOMOR 18 T TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN HIE DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHAN D TENTARA NASIOANAL INDONESIA	BAH



KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERMENHAN NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN HIBAH
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Permenhan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hibah di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia masih terdapat kekurangan dan perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Hibah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja, sehingga perlu diubah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana b. dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Hibah di lingkungan Pedoman Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
- 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 763);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/ Satuan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2007);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2072);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN HIBAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hibah di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 630), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8 diubah, diantara angka 9 dan angka 10 disisipkan 4 (empat) angka yakni angka 9a sampai dengan angka 9d, angka 10, angka 11 dan angka 14 diubah, diantara angka 14 dan angka 15 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 14a, diantara angka 16 dan angka 17 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 16a, diantara angka 22 dan angka 23 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 22a, angka 25 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh DPR.
- 2. Hibah Kemhan/TNI yang selanjutnya disebut hibah adalah setiap penerimaan atau pemberian uang tunai, uang untuk membiayai kegiatan, barang/jasa dan/atau surat berharga yang tidak perlu dibayar kembali.
- 3. Hibah langsung adalah hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan dan/atau dibelanjakan secara langsung tanpa melalui pencairan dana dari KPPN namun tetap diregistrasikan dan ditatausahakan.
- 4. Hibah Terencana adalah hibah di lingkungan Kemhan dan TNI yang direncanakan melalui proses pengusulan ke Bappenas.
- 5. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah dokumen serah terima barang/jasa sebagai bukti penyerahan dan peralihan hak/kepemilikan atas barang/jasa/surat berharga dari pemberi hibah kepada penerima hibah.
- 6. Pemberian Hibah adalah setiap pemberian dari Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia kepada penerima hibah yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.

- 7. Penerimaan Hibah adalah setiap penerimaan yang diperoleh Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dari pemberi hibah yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.
- 8. Pendapatan Hibah adalah hibah yang diterima oleh Kemhan dan TNI dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan Hibah tersebut, Kemhan dan TNI mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas Kemhan dan TNI.
- 9. Pendapatan Hibah Langsung adalah hibah yang diterima langsung oleh Kemhan dan/atau TNI yang pencairan dananya dilaksanakan tidak melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, sehingga pengesahannya harus dilakukan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 9a. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, laporan realisasi anggaran, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
- 9b. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh Kemhan dan TNI untuk kegiatan penyelenggaraan Kemhan dan TNI dalam satu periode pelaporan.
- 9c. Belanja Hibah adalah setiap pengeluaran Kemhan dan TNI berupa pemberian yang tidak diterima kembali, dalam bentuk uang, barang, jasa, dan/atau surat berharga yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya.

- 9d. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- 10. Surat Pengesahan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SPHL adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara Daerah untuk mengesahkan Pendapatan Hibah yang pencairannya tidak melalui Kuasa Bendahara Umum Negara dan/atau belanja yang bersumber dari hibah yang pencairannya tidak melalui Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 11. Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SP2HL adalah surat yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan Pendapatan Hibah yang pencairannya tidak melalui Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) dan/atau belanja yang bersumber dari hibah yang pencairannya tidak melalui Kuasa BUN.
- 12. Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SP3HL adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa BUN untuk mengesahkan pengembalian hibah langsung kepada pemberi hibah.
- 13. Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat dengan SP4HL adalah surat yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan pengembalian saldo kas pendapatan hibah langsung kepada pemberi hibah.
- 14. Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung yang selanjutnya disebut SPTMHL adalah surat pernyataan tanggung jawab penuh atas pendapatan

- hibah yang pencairannya tidak melalui Kuasa BUN dan/atau belanja yang bersumber dari hibah yang pencairannya tidak melalui Kuasa BUN.
- 14a. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat SP3HL-BJS adalah surat yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk diajukan pengesahan Pendapatan Hibah Langsung bentuk barang/jasa.
- Jasa/Surat Berharga yang selanjutnya disingkat MPHL-BJS adalah surat yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencatat/membukukan pendapatan hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga dan belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah/belanja modal untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya dari hibah/pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dari hibah.
- 16. Dana Pendamping adalah biaya yang diperlukan untuk proses hibah.
- 16a. Rekening Hibah adalah rekening Kemhan dan TNI yang dibuka oleh Kemhan dan TNI dalam rangka pengelolaan hibah dalam bentuk uang yang pencairannya tidak melalui Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN).
- 17. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa BUN Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemkeu.

- Menteri Keuangan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- 19. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan nasional.
- 20. Menteri Pertahanan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
- 21. Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
- 22. Menteri Luar Negeri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang politik dan hubungan luar negeri.
- 22a. Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah pejabat yang diangkat oleh BUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang ditetapkan.
- 23. Naskah Perjanjian Hibah adalah kesepakatan tertulis mengenai hibah antara Kemhan/TNI dengan pemberi/penerima hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 24. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disebut dengan SPTJM adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan seluruh pendapatan hibah langsung/pengembalian pendapatan hibah langsung dan belanja yang bersumber dari hibah langsung/belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah/belanja modal untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya dari hibah, dan pengeluaran pembiayaan untuk pembatalan surat berharga dari hibah.

- 25. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
- 26. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
- Setelah Paragraf 4 ditambah 1 (satu) Paragraf yakni Paragraf 5, di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 11a sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5 Pencairan Penerimaan Hibah

Pasal 11a

Hibah yang diterima Kemhan dan TNI dapat dicairkan dengan mekanisme:

- a. melalui Kuasa BUN; atau
- b. tidak melalui Kuasa BUN.
- 3. Ketentuan Pasal 43 huruf a angka 2 dan angka 3 diubah, angka 4 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Penerima Hibah langsung:

- a. uang untuk kegiatan:
 - menandatangani perjanjian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - 2. mengajukan permohonan register dengan

format dan petunjuk pengisian sesuai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR) Kemkeu dengan melampirkan:

- a) Perjanjian Hibah; dan-
- b) Ringkasan Hibah (*Grant Summary*) dengan format dan petunjuk pengisian sesuai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- mengajukan permohonan izin persetujuan pembukaan rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada Bank Umum/ Kantor Pos kepada BUN/Kuasa BUN;
- 4. dihapus;
- melakukan pengajuan untuk revisi DIPA secara berjenjang kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kemkeu melalui Dirjen Renhan Kemhan;
- 6. untuk Pendapatan Hibah Langsung yang bersifat tahun jamak (*multiyears*), pelaksanaan revisi penambahan pagu DIPA dapat digabungkan dengan revisi penambahan pagu DIPA dari rencana penerimaan hibah langsung tahun berikutnya;
- penerima dapat langsung menggunakan uang yang berasal dari hibah tanpa menunggu terbitnya revisi DIPA;
- 8. setelah revisi DIPA, satuan Penerima Hibah mengajukan SP2HL dengan format dan petunjuk pengisian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, atas seluruh pendapatan hibah langsung dalam

bentuk uang untuk kegiatan sebesar yang telah diterimanya pada tahun anggaran berjalan kepada:

- a) KPPN Khusus Jakarta VI yang bersumber dari luar negeri; dan
- b) KPPN mitra kerja yang bersumber dari dalam negeri.
- 9. dalam mengajukan SP2HL sebagaimana dimaksud pada angka 8 melampirkan:
 - a) copy rekening atas rekening hibah;
 - b) SPTMHL dengan format dan petunjuk pengisian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - c) SPTJM; dan
 - d) copy surat persetujuan pembukaan rekening.
- atas dasar pengajuan SP2HL maka KPPN menerbitkan SPHL, selanjutnya satuan penerima melakukan pencatatan atas pendapatan hibah;
- 11. jasa giro/bunga yang diperoleh dari rekening hibah disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), kecuali ditentukan lain dalam perjanjian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan;
- 12. rekening yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya wajib ditutup;
- 13. sisa uang dari hibah langsung dalam bentuk uang untuk kegiatan saldonya disetor ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) atau dapat dikembalikan kepada Pemberi Hibah sesuai perjanjian hibah atau dokumen yang dipersamakan;
- 14. atas pengembalian hibah langsung uang untuk kegiatan kepada Pemberi Hibah sebagaimana yang dimaksud pada angka 13, penerima menyampaikan SP4HL dengan format dan

petunjuk pengisian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini ke KPPN melalui badan keuangan masing-masing dengan dilampiri:

- a) copy rekening atas rekening hibah;
- b) copy surat pengiriman/transfer kepada Pemberi Hibah; dan
- c) SPTJM.
- 15. atas dasar pengajuan SP4HL maka KPPN menerbitkan SP3HL, selanjutnya penerima melalui badan keuangan masing-masing membukukan pengurangan saldo kas dari hibah dan melaporkan kepada Pusku Kemhan.

b. barang/jasa:

- menandatangani perjanjian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan;
- mengajukan permohonan register dengan format dan petunjuk pengisian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini kepada DJPPR Kemkeu dengan melampirkan:
 - a) Perjanjian Hibah; dan
 - b) Ringkasan Hibah (*Grant Summary*) dengan formatdanpetunjukpengisiansebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- menandatangani Berita Acara Serah Terima,
 yang memuat:
 - a) tanggal serah terima;
 - b) pihak pemberi dan penerima hibah;
 - c) tujuan penyerahan;

- d) nilai nominal;
- e) bentuk hibah; dan
- f) rincian harga per barang yang memuat harga, tahun buat, tahun pakai, dengan catatan apabila nilai perolehan tidak dapat diberikan oleh Pemberi Hibah, maka Penerima Hibah melakukan estimasi nilai wajar atas barang/jasa yang diterima.
- 4. melakukan permintaan pengesahan SP3HLBJS dalam rangkap 3, dengan format dan petunjuk pengisian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini kepada DJPPR Kemkeu dengan dilampiri:
 - a) BAST; dan
 - b) SPTMHL.
- 5. berdasarkan pengesahan SP3HLBJS, mengajukan MPHL-BJS dengan format dan petunjuk pengisian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini atas seluruh Pendapatan Hibah Langsung baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri sebesar nilai seperti yang tercantum dalam SPH3L-BJS pada tahun anggaran berjalan kepada KPPN mitra kerjanya dengan dilampiri:
 - a) SPTMHL;
 - b) SP3HL-BJS; dan
 - c) SPTJM.
- atas dasar persetujuan MPHL-BJS yang diterima dari KPPN, penerima melakukan pencatatan aset tetap atau aset lainnya dari hibah ke dalam neraca SIMAK BMN.

- Ketentuan dalam Lampiran II Nomor 4 diubah, semula kalimat Belanja diubah menjadi Aset/Beban Jasa.
- 5. Ketentuan BAB VII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

PELAKSANAAN AKUNTANSI, PELAPORAN KEUANGAN, DAN KONFIRMASI DATA PENERIMAAN HIBAH

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pasal 44

Satuan kerja Penerima Hibah di Kemhan dan TNI selaku UAKPA memproses dokumen sumber atas transaksi:

- a. Saldo kas dari Hibah;
- Saldo aset tetap, aset lainnya, dan/atau persediaan
 dari Hibah dalam bentuk barang; dan
- c. Beban jasa dari Hibah dalam bentuk jasa.

Pasal 44a

- (1) Saldo kas dari Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, dicatat pada saat kas diterima di Rekening Hibah satuan kerja sebesar nominal kas yang diterima oleh satuan kerja yang tercantum dalam rekening koran.
- (2) Aset tetap, aset lainnya, dan/atau persediaan dari Hibah bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dicatat pada saat aset tetap, aset lainnya, dan/atau persediaan diterima oleh satuan kerja sebesar nilai aset tetap, aset lainnya, dan/atau persediaan yang diterima oleh satuan kerja berdasarkan BAST.

- (3) Dalam hal nilai aset tetap, aset lainnya, dan/atau persediaan dari Hibah bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui, aset tetap, asetlainnya, dan/atau persediaan dicatat berdasarkan penilaian menurut biaya, harga pasar, atau perkiraan/taksiran harga wajar.
- (4) Beban jasa dari Hibah dalam bentuk jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, dicatat pada saat resume tagihan sebesar nilai jasa yang diterima oleh satuan kerja berdasarkan BAST.
- (5) Dalam hal nilai beban jasa dari Hibah dalam bentuk jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diketahui, beban jasa dicatat berdasarkan penilaian menurut biaya, harga pasar, atau perkiraan/taksiran harga wajar.
- (6) Dalam hal pencatatan beban jasa dari Hibah dalam bentuk jasa berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilakukan, atas Penerimaan Hibah dalam bentuk jasa dapat diungkapkan dalam CaLK.
- (7) Pengungkapan penerimaan Hibah dalam bentuk jasa dalam CaLK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan surat pernyataan KPA.

Pasal 44b

- (1) Saldo kas dari Hibah disajikan dalam Neraca dan diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
- (2) Saldo aset tetap, aset lainnya, dan/atau persediaan dari hibah bentuk barang disajikan dalam Neraca dan diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
- (3) Beban jasa dari Hibah dalam bentuk jasa disajikan dalam LO dan diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

Bagian Kedua Konfirmasi Data Penerimaan Hibah

Pasal 45

- (1) Kemhan dan TNI melakukan konfirmasi kepada DJPPR atas data realisasi hibah yang diterima secara langsung dari Pemberi Hibah setiap triwulan.
- (2) Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dari tingkat Kemhan dan TNI sampai dengan satuan kerja.
- (3) Dalam hal terjadi ketidakcocokan data, kedua belah pihak melakukan penelusuran.
- (4) Hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), DJPPR dapat melakukan koreksi pencatatan Pendapatan Hibah.

Pasal 46

- (1) Kemhan dan TNI melakukan konfirmasi dengan pemberi hibah atas realisasi hibah yang diterima secara langsung dari pemberi hibah.
- (2) Dalam hal terjadi ketidakcocokan data, kedua belah pihak melakukan penelusuran.
- (3) Hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada DJPPR c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen.
- (5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DJPPR dapat melakukan koreksi pencatatan Pendapatan Hibah.

Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini: '

a. Penerimaan/Pemberian Hibah yang sedang dilaksanakan, dilanjutkan dengan tetap berpedoman

pada ketentuan sebelum diubah berdasarkan Peraturan Menteri ini.

b. Perjanjian Hibah yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2016

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1152

Kepala Biro Tata Usaha Setjen Kemhan,

> Jan Bagus Purwalaksana Brigadir Jenderal TNI

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERMENHAN NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN HIBAH

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA

NASIONAL INDONESIA

BENTUK SURAT DAN FORMULIR SERTA PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR HIBAH BARANG/JASA

1.	Surat	Permohonan Permintaan Nomor Registe	er Hibah
		KOP SURAT	·
	fikasi	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(1),(2)
Lamp Hal		: Permohonan Permintaan	Kepada
		Nomor Register Hibah Yth	n. Akuntansi dan Setelmen Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan
			di
		,	Jakarta
1.	Dasa	r	
	a.	Peraturan Menteri Keuangan Nomo November 2011 tentang Mekanisme Per	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	b.	Peraturan Menteri Pertahanan Nomor	······································
1.	perm	bungan dengan dasar di atas, dengan intaan nomor register untuk proyek/kelonor(4)	
	Seba	gai syarat permintaan nomor register ter	lampir kami sampaikan:
	a.	Dokumen Perjanjian hibah (<i>Grant</i> dipersamakan;	Agreement)/dokumen lain yang
	b.	Ringkasan Hibah (Grant Summary).	
		k memudahkan dalam penyampaia etujuan tersebut dapat disampaikan kepa	
2.		kian disampaikan untuk dapat ditindak kerjasamanya yang baik diucapkan terin	
		••••	(6)

Tembusan:(8).....

Pangkat/Gol./NRP/NIP

PETUNJUK PENGISIAN PERMOHONAN NOMOR REGISTER HIBAH

Nomor	Uraian
(1)	Diisi lokasi Pemohon nomor register hibah
(2)	Diisi tanggal surat permohonan nomor register hibah
(3)	Diisi nama proyek/kegiatan hibah sesuai Perjanjian hibah atau dokumen yang dipersamakan
(4)	Diisi nama Lembaga Pemberi Hibah
(5)	Diisi nama dan alamat Instansi beserta nomor telepon/fak pemohon nomor register hibah
(6)	Diisi jabatan penandatangan surat permohonan nomor register hibah, dapat diisi Kapusku untuk hibah uang, Kabaranahan untuk hibah barang/jasa
(7)	Diisi nama, pangkat dan NRP/NIP pejabat penandatangan surat permohonan nomor register hibah
(8)	Diisi pihak-pihak yang mendapat tembusan surat permohonan nomor register hibah, termasuk kepada unit yang memiliki tugas dan fungsi menyusun Laporan Keuangan Kemhan

2. Formulir Ringkasan Hibah (Grant Summary)

Tanggal Efektif/Effective Date
Tanggal Batas Waktu Pengefektifan/

Date Effective Limit

16.

17.

RINGKASAN HIBAH (GRANT SUMMARY)

			¥		
1.	Nome	Hibah/Grant	•		
2.	Nilai H		•		
3.	Mata u		•		
4.		Hibah/Grant			
5.		Referensi lain	•		
			:		
6.		l Penandatanganan	· Vada	: Satker :	
7.		ma/Excecuting Agenc	9 -		o+11)
8.	-	ieniing Agency/ benej Nama	ficiary dan Kode Satker (bi	sa lebili dali s	atuj
		Namat	:		
	70.81M	Kode Satker	:		
	0.700.70		:1a : /		
	_	Nomor Telpon/Faxim E-mail	ine . /		
0	_	a Top on the control of	• ×) * k
9.	•	Pemberi Hibah			
		Lembaga/Negara Alamat	•		
	-	Nomor Telpon/Faxim	· ila:		
		Nomor reipon/raxim E-mail	ine . /		
10.		er Pembiayaan	: □ Lembaga Multilater	al 🗆	Lembaga
Bilate		rembiayaan	. Lembaga Mumater	ai u	Lembaga
Duan	ciai		□ Lembaga Swasta	□ Derc	rangan
			□ Lainnya:		nangan
11.	Ionia I	Pombiovoon (Crant D			
12.	Jenis I	Pembiayaan (<i>Grant Pi</i>		- Iongo	ına
13.		kan Hibah	: Terencana	Langsi	ang
13			:	□ PL □	Reksus
		ratacara penarikan	A BOTTON TO THE PORT OF THE PO		l Keksus
	D. 1	Rencana Penarikan/I	Disbursement Flan .		
	No.	Penarikan	Tgl/Bln/Thn		Nilai
	1.	I			
	2.	II			
	3.	III			**************************************
	4.	IV '			
	5.	V	or o		
	6.	Dan seterusnya			
	c. l	Diterushibahkan			
	No.	Kepada	Nilai		
	1.				
	2.				
14.		Pembiayaan :			
15.	Lokasi	/Alokasi Proyek :			
* (NI -	T -1:	A1-1		
	No.	Lokasi	Alokasi		
	1.				
	Z.				

Tanggal

Tanggal

:

Bulan

Bulan

Tahun

Tahun

18. Tanggal Batas Penarikan/Closing Date : Tanggal Bulan Tahun

19. Tanggal Penutupan Rekening/

Date of Closing Account : Tanggal Bulan Tahun

20. Biaya:

			T	T TTT	T\$7	V
No.	Uraian	I	11	111	10	<u> </u>
$\overline{1.}$	Jenis Biaya					
2.	Besar Biaya					
3	Jatuh Tempo		i .			<u> </u>

21. Ketentuan pengiriman NoD : 🗆 Ada 🗀 Tidak ada

22. Persyaratan Pengefektifan/

Conditions Precedent for Effectiveness

23. Nomor Registrasi Grant/Hibah : (Diisi oleh Direktorat EAS)

24. DMFAS Grant ID : (Diisi oleh Direktorat EAS)

Tempat, tanggal, bulan, tahun Jabatan

Nama Pangkat/NRP/NIP

Tembusan: (25)

PETUNJUK PENGISIAN RINGKASAN HIBAH (*GRANT SUMMARY*)

Nomor	Uraian
1	Diisi dengan nama proyek sesuai yang tertulis dalam Perjanjian Hibah/Gran Agreement
2	Diisi dengan jumlah hibah/grant sesuai yang tertulis dalam Perjanjiar Hibah/Grant Agreement
3	Diisi dengan mata uang sesuai yang tertulis dalam Perjanjian Hibah/Gran Agreement
4	Diisi dengan nomor referensi dari donor
5	Diisi dengan nomor referensi lainnya (jika ada)
6	Diisi dengan tanggal penandatangan hibah/grant date signing
7	Diisi dengan nama institusi penerima hibah/grant
8	Diisi dengan nama eselon I/Satker penerima dan pengelola hibah/grant
9, 10	Jelas
11	Diisi dengan jenis peruntukkan pembiayaan dari hibah/grant, misal bantuan program, bantuan proyek, technical assistance
12	Jelas
13	a. Jelas
	b. Dilampirkan dengan Rencana Penarikan/Disbursement schedule dari
	Executing agency, termasuk alokasi per jenis kategori dan pertahun
	c. Diisi nama Lembaga/Pemda/BUMN penerima penerusan hibah
14	Diisi dengan sector yang dibiayai dalam hibah/grant, misal infrastructure education, health dsb
15	Dalam hal proyek diberbagai lokasi, disebutkan lokasi dan alokasi dana pelokasi
16	Diisi dengan tanggal efektif hibah/grant tersebut
17, 18	Jelas
19	Diisi dengan tanggal penetapan penutupan rekening/account sesuai dengar ketentuan pemberi hibah
20.	a. Diisi dengan jenis-jenis biaya/fee.
	b. Diisi dengan besarnya <i>rate</i> yang ditetapkan dalam Perjanjian Hibah.
	c. Diisi dengan saat jatuh tempo yaitu saat pembayarannya sesuai yang
	Telah disepakati dalam Perjanjian Hibah (jika ada).
21	Diisi penjelasan bahwa dalam Perjanjian Hibah telah diatur/belum tentan
	ketentuan pencantuman ketentuan pengiriman NoD oleh Donor
22	Diisi dengan keterangan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untu
12-12-12-12	pengefektifan Hibah/ <i>Grant</i> tersebut (jika ada).
23, 24	Jelas
25	Satuan Atas yang wajib ditembusi:
	a. Dirjen Kuathan Kemhan.
	b. Kabaranahan Kemhan.
	c. Selanjutnya sesuai kewenangan di Satuan masing-masing.

3. Formulir Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa

KOP SURAT (1)

SURAT PERINTAH PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG BENTUK BARANG/JASA

TANGGAL.....NOMOR

Yth. Direktur Jenderal pengelolaan Utang Kementerian Keuangan RI Cq. Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen.

Bersama ini disampaikan Surat perintah pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk barang/jasa/Surat Berharga sebagai dasar untuk mengesahkan dan membukukan hibah yang diterima berupa barang/jasa/Surat berharga dengan rincian sebagai berikut:

Penerima Hibah

Bagian Anggaran/Eselon I : (2) Kode dan Nama Satker : (3)

Pemberi Hibah

Negara Donor ; (4)
Nama Donor : (5)
Nama Proyek : (6)
Nomor & Tgl. Perjanjian Hibah: (7)
Nilai Hibah : (8)

Rincian Pendapatan Hibah

Nomor register : (9)

Nilai realisasi Hibah : (10) equivalen Rp. (11)

Bentuk Hibah :

Barang

Jasa

Surat Berharga (12)

Akun : (13)

Telah disahkan/dibukukan (14), (15) Tanggal(17) PA/KPA

TTD

NAMA (18) NRP/NIP (19) (16)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINTAH PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG BENTUK BARANG/JASA/SURAT BERHARGA

NO.	KETERANGAN
1	Diisikan Kop Surat Institusi yang mengajukan pengesahan
2	Diisikan Kode dan uraian bagian Anggaran dan Eselon I
3	Diisikan Kode dan Uraian Satker Penerima Hibah
4	Diisikan Negara Pemberi Hibah. Dalam hal Pemberi Hibah merupakan: • Lembaga internasional dari luar negeri diisi lembaga internasional • Lembaga nasional dari dalam negeri diisi lembaga nasional
5	Diisikan nama Pemberi Hibah.
6	Nama proyek/kegiatan yang dibiayai hibah.
7	Nomor dan tanggal Perjanjian Hibah (Grant Agreement)
8	Diisikan Nilai Komitmen/nilai proyek yang diperjanjikan sesuai perjanjian
	hibah
9	Diisikan nomor register dari DJPU
10	Diisikan nilai realisasi hibah dalam valas (bila ada) sesuai Berita Acara Serah
	Terima
11	Diisikan nilai realisasi hibah dalam rupiah sesuai Berita Acara Serah Terima
12	Diberi tanda silang pada salah satu kotak sesuai bentuk hibah yang diterima
13	Diisikan kode akun pendapatan hibah yang diterima (dapat dilihat pada Modul/bagan Akun Standar)
14	Diisikan kota penerbit Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga
15	Diisikan tanggal penerbitan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga
16	Diisikan Nama dan NRP/NIP PA/KPA
17	Diisi oleh DJPU
18	Diisi oleh DJPU
19	Diisi oleh DJPU

4. Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa

KOP SURAT (1) UO KEMHAN/UO MABES/UO ANGKATAN

MEMO PENCATATAN HIBAH	LA	NGSUNG	BENTUK	BARANG	/JASA
TANGGAL					20

Kuasa Bendahara Umum Negara Kantor Perbendaharaan Negara.....(4) agar melakukan pencatatan atas penerimaan hibah langsung bentuk barang/jasa:

Tahun Anggaran		(5)				
Dasar Pencatatan		Satuan Penerima Kewenangan N		Nama Sat.Penerima		
(6)		XXXXXX	XX	xxxxxxxxxx(7)		
		Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Eselon I Program				
4		xx xx xxx xx xx(8)				
		Kegiatan, Output,I	okasi, Jenis l	Belanja		
		XXXX XX XX XX XX				
		Sumber Dana/Car	a penarikan	: xx/xx (10)		
·		Nomor Register	-	: xxxxxxx (11)		
ASET/BEBA	AN JASA		PENDAPAT	AN		
Akun	Jumlah	BA/Unit Eselon	I/Lokasi/-	Jumlah uang		
3	Uang	Akun/Satker	,			
xxxxxx(12)	(13)	(15)				
		XXX XX XX XX XXXXX	x xxxxxx	(16)		
Jumlah Belanja	(14)		Pendapatan			
				(2.7)		
Kepada	: Bendaha	ra Umum Negara ui	ntuk dibukuk	an senerlunya		
♣ See Stead W		3		an coponanya		
Yaitu	:			(18)		
				(10)		
,				(19)		
				ngguna Anggaran		
				datangan SPM		
		.1	ejabat i enam	uatangan Srivi		
			(20)			
		••	(20)			

NDD/NID (01)				(0.1)		
NRP/NIP(21)						
10016912301063	0016912301063-7(22)					
	0010912301003-7(22)					

PETUNJUK PENGISIAN MEMO PENCATATAN HIBAH LANGSUNG BENTUK BARANG/JASA (MPHL-BJS)

NO.		KETERANGAN			
1	Diisikan uraian Satuan Penerima				
2	Diisikan tanggal	diterbitkan MPHL-BJS			
3	Diisikan nomor	MPHL-BJS			
4	Diisikan uraian	KPPN yang melakukan pengesahan, diikuti kode KPPN			
5	Diisi Tahun Ang	garan			
6	Diisi dasar dite	rbitkannya MPHL-BJS, yaitu PP No. 10/2011, dan tanggal			
	serta Nomor SP3	BHL-BJS			
7	Diisi kode Satua	an Penerima (6 digit), kode kewenangan (2 digit), serta nama			
	Satuan penerim	a Hibah			
8	Diisi kode Fung	si, Sub Fungsi, BA, Unit Eselon I, Program			
9	Output diisi ko	latan, Output, Lokasi, Jenis Belanja. Untuk kegiatan dan ode kegiatan dan output yang ada pada Satuan penerima paling sesuai dengan maksud dan tujuan penerimaan hibah			
10	a. Kode (12) Hi bentuk barar b. Kode (13) Hangsung be penarikan (-) c. Kode (14) Hangsung be penarikan (-) d. Kode (15) Hil	libah Langsung Jasa Dalam Negeri (HLJD): untuk hibah ntuk jasa yang berasal dari dalam negeri dan kode cara			
11	Diisi Nomor Reg	gister			
12	Diisi akun belar	nja seperti di bawah ini:			
	a. Untuk Belan	ja dalam bentuk Barang:			
	Kode Akun	Uraian			
	521211	Belanja Barang untuk Pencatatan Persediaan dari Hibah			
	531611	Belanja Modal Tanah untuk Pencatatan Tanah dan Hibah			
_	532211	Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Pencatatan			
		Peralatan dan Mesin dari Hibah			
	533211	Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Pencatatan			
		Gedung dan Bangunan dari Hibah			
	534211	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk			
		Pencatatan Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Hibah			
	536211	Belanja Modal lainnya untuk Pencatatan Aset Tetap			
	Lainnya dari Hibah				

	a. Untuk Belanja dalam bentuk Jasa:				
	Kode Akun Uraian				
	522311 Belanja Jasa untuk Pencatatan Jasa dari H	Belanja Jasa untuk Pencatatan Jasa dari Hibah			
13					
	Diisi jumlah rupiah masing-masing akun belanja	****			
14	Diisi total rupiah jumlah belanja terkait hibah				
15	Diisi Kode BA/Unit Eselon I/Lokasi/Akun/Satuan 999.02.01.51.431xxx.960186 Kode Akun Pendapatan yang khusus digunakan dala Pencatatan Hibah Langsung—Barang/Jasa (MPHL-BJS) 1. Untuk Pendapatan dalam Bentuk Barang	Penerima: m Memo			
	Kode Akun Uraian				
	431121 Pendapatan Hibah Dalam Negeri-Langsung Barang	g Bentuk			
	431221 Pendapatan Hibah Luar Negeri-Langsung Barang	Bentuk			
	2. Untuk Pendapatan dalam Bentuk Jasa				
	Kode Akun Uraian	1			
.77	431122 Pendapatan Hibah Dalam Negeri-Langsung Jasa	g Bentuk			
	431222 Pendapatan Hibah Luar Negeri-Langsung Jasa	Bentuk			
16	Diisi jumlah rupiah masing-masing akun pendapatan hibah				
17	Diisi total rupiah jumlah pendapatan hibah				
18	Diisi uraian keperluan pencatatan hibah langsung bentuk barang/jasa				
19	Diisi tanggal diterbitkannya MPHL-BJS (sama seperti pada poin 2)				
20	Diisi tanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran	**************************************			
21	Diisi nama dan NRP/NIP Kuasa Pengguna Anggaran				

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

RYAMIZARD RYACUDU

Autentikasi Kepala Biro Tata Usaha Kemhan,

Diisi bar code hasil enkripsi aplikasi SPM

Ida Bagus Pyrwalaksana U Brigadir Jenderal TNI